



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER – 030 /A/JA/10/2009**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN
GOLONGAN III TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi;
 - Bahwa untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mampu mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan, dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Kejaksaan R.I. Tahun 2009.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003.
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
 - Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 4 tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III.
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor : 00.35.0/006.01.0./- /2009 tanggal 31 Desember 2008.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009**
- Pertama :** Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I. di Jakarta.
- Kedua :** Peserta Diklat :
1. Peserta Diklat adalah berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan RI.
 2. Jumlah peserta sebanyak 200 (dua ratus) orang yang rincian nama-namanya ditentukan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI.
- Ketiga :** Tujuan dan Sasaran :
- A. Tujuan**
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi ;
 2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa ;
 3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat ;
 4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik ;
- B. Sasaran**
- Sasaran Diklat Prajabatan Golongan III adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III.
- Keempat :** Kurikulum dan Tenaga Pengajar
1. Jumlah Kurikulum dan Mata Pelajaran para Pengajar/ Pelatih/ Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran.
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 135 (seratus tiga puluh lima) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- Kelima :** Jangka Waktu Diklat
1. Diklat diselenggarakan pada tanggal 25 Nopember s/d 08 Desember 2009.
 2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (Senin s/d Sabtu), pagi, siang dan sore.
 3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.
- Keenam :** Penilaian dan Penghargaan
1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.

2. Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketujuh : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan
Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Tahun 2009 Nomor : 00.35.0/006.01.0./-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

Kedelapan : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan
Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan III Tahun Anggaran 2009.

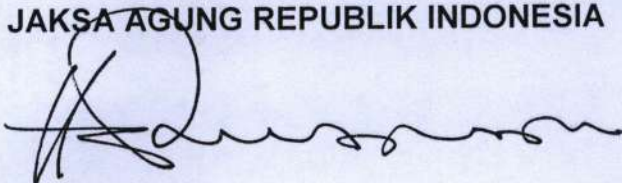
Kesembilan : Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta.
4. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
5. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta.
7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung di Jakarta.
8. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
9. Arsip.-

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 21 Oktober 2009

16/10/09 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

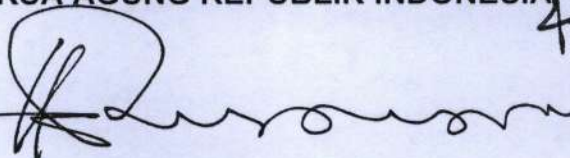
LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		16.10.09
	Kepala Diklat		16.10.09
	Kepid		16/10/09
	Kesubbid		16/10-09
	Pelaksana		16/10 2009
	Pengetik		16/10/09

Lampiran : PERATURAN JAKSA AGUNG R.I.
 Nomor : PER- 030/A/JA/10/2009
 Tanggal : 21 Oktober 2009

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOLONGAN III
 TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	MATA DIKLAT	WIDY AISWARA	SESI	JAM PEL
1	2	3	4	5
1.	Dinamika Kelompok	LAN	4	12
2.	Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia	LAN	3	9
3.	Manajemen Kepegawaian Negara	LAN	3	9
4.	Etika Organisasi Pemerintah	LAN	2	6
5.	Pelayanan Prima	LAN	4	12
6.	Budaya Kerja Organisasi Pemerintah	LAN	3	9
7.	Manajemen Perkantoran Modern	LAN	4	12
8.	Membangun Kerjasama Tim (Team Building)	LAN	3	9
9.	Komunikasi Yang Efektif	LAN	3	9
10.	Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	LAN	2	6
11.	Program Ko-Kurikuler :			
	a. Latihan kesegaran jasmani dalam bentuk senam kesegaran jasmani, permainan, olah raga, lari/joging	Marinir	5	15
	b. Baris Berbaris	Marinir	2	6
	c. Tata Upacara Sipil	Marinir	2	6
	d. Pengarahan Program		2	6
	e. Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga	Struktural Kejaksaan	2	6
	f. Ceramah tentang Kesehatan Mental	Struktural Kejaksaan	1	3
	J u m l a h		45	135

16/10/09 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN		
PEJABAT	PARAF	TANGGAL
Supan Bin		16/10/09
Diklat		06/10/09
		01/10/2009
Abid		29/09/2009
Volaksana		29/09/2009
Pengetik		29/09/2009